



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan terhadap aturan mengenai standar biaya umum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis dan besaran Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
 1. Lampiran I memuat mengenai honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan pengurus barang milik daerah;
 2. Lampiran II memuat mengenai honorarium pengadaan barang/jasa dan honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa;
 3. Lampiran III memuat mengenai honorarium narasumber/pembahas, moderator, petugas acara/panitia, dan uang saku peserta;
 4. Dihapus;
 5. Dihapus;
 6. Lampiran VI memuat mengenai honorarium tim pelaksana kegiatan, sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan tim anggaran pemerintah daerah;
 7. Lampiran VII memuat mengenai honorarium pemberi keterangan ahli, honorarium penyuluh atau pendamping Non ASN, dan honorarium rohaniawan;
 8. Lampiran VIII memuat mengenai honorarium tim penyusun/ pengelola jurnal/buletin/majalah, dan pengelola teknologi informasi/pengelola *website*;
 9. Lampiran IX memuat mengenai honorarium penyelenggara ujian, penulisan butir soal, dan penyelenggara diklat;
 10. Lampiran X memuat mengenai pemberian beasiswa, honorarium bidang keolahragaan, petugas upacara, tenaga khusus pengawalan, dan tenaga ahli DPRD;
 11. Lampiran XI memuat mengenai Perjalanan dinas dalam negeri;
 12. Lampiran XII memuat mengenai satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 13. Lampiran XIII memuat mengenai biaya paket data dan komunikasi;
 14. Lampiran XIV memuat mengenai satuan biaya jasa konsultasi;
 15. Lampiran XV memuat mengenai satuan biaya tenaga ahli dan tenaga khusus lainnya;
 16. Dihapus; dan
 17. Lampiran XVII memuat mengenai satuan hadiah lomba kejuaraan/uang penghargaan.

- b. mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri dari :
1. Lampiran XVIII memuat mengenai honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara professional;
 2. Lampiran XIX memuat mengenai satuan biaya pemeliharaan;
 3. Lampiran XX memuat mengenai satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri;
 4. Lampiran XXI memuat mengenai satuan biaya jasa dan sewa; dan
 5. Lampiran XXII memuat mengenai satuan biaya konsumsi rapat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Mei 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006